



Pemerintah
Kab. Lumajang

RENSTRA

Rencana Strategis

PERUBAHAN TA
2021 - 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Jend. Haryono No.25
Jogotrunan, Kec. Lumajang
Telp : (0334) 881487

Email : dpm.desa@lumajangkab.go.id
<https://dpmdesa.lumajangkab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa atas perkenan-Nyalah kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang untuk periode Tahun Anggaran 2018-2023.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis.

Kami menyadari Perubahan Rencana Strategis yang kami susun belum sempurna, baik isi maupun materi yang disajikan. Akan tetapi mudah-mudahan Perubahan Rencana Strategis ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut terutama bagi perencanaan pembangunan di tahun mendatang.

Demikian, kiranya dapat dijadikan bahan sebagaimana semestinya.

Lumajang, Februari 2022

Pt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



MUSTAJIB, A.MA.PKB,SH.
NIP. 19730410 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
BAB. I : PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Landasan Hukum	3	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5	
1.4 Sistematika Penulisan.....	6	
BAB. II : GAMBARAN PELAYANAN DPMD		
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMD	7	
2.2 Sumber Daya DPMD.....	19	
2.3 Kinerja Pelayanan DPMD.....	21	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD.....	25	
BAB. III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMD BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	32	
3.3 Telaahan Renstra Kementrian K/L dan Propinsi.....	35	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40	
3.5 Penentuan Isu Strategis	41	
BAB. IV : TUJUAN DAN SASARAN		
4.1 Tujuan dan Sasaran	43	
BAB. V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		49
BAB. VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....		51
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		60
BAB. VIII : PENUTUP		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang merupakan salah satu satuan kerja Perangkat Daerah yang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara organisasi memiliki fungsi kelembagaan yang bersifat *operating core* yaitu suatu lembaga yang harus melaksanakan kebijakan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang diharapkan dapat menjamin integrasi dan sinergitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Proses penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, permasalahan dan perumusan isu-isu strategis perangkat daerah, Tujuan dan Sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi mendalam antar bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 menyebutkan tentang visi Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah "Terwujudnya Kabupaten Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat". Untuk mencapai visi ini maka dilaksanakan melalui 3 (tiga) misi :

1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance).

Perubahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018- 2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD'45, serta 3) landasan operasional :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan berdasarkan kesetaraan Gender di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; dan
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan :

1. Mendukung terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*. dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang merupakan penjabaran Visi-Misi Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang ;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan berdasarkan Kesetaraan Gender bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMD BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. mempunyai tugas : “Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ”.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi DPMD

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

1. **Sekretariat.**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja
- b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- c) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat
- d) Pengelolaan urusan rumah tangga
- e) Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai
- f) Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
- g) Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- h) Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas
- i) Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
- j) Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah
- k) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
- m) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan

1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas
- c) Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain)
- d) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan
- e) Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
- f) Melakukan administrasi kepegawaian
- g) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- h) Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris
- i) Melakukan surat menyurat dan pengarsipan
- j) Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol
- k) Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- l) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan
- m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan
- b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran

- c) Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran
- d) Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan
- e) Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
- f) Melakukan urusan gaji pegawai
- g) Melakukan administrasi keuangan
- h) Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan
- i) Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain)
- j) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
- k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa.

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Bina Pemerintahan Desa
 - b. Pelaksanaan Penataan Desa
 - c. Pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan
 - d. Pemfasilitasian penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - e. Pemfasilitasian pengelolaan keuangan dan aset desa
 - f. Pembinaan tenaga pendamping desa
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :

- 1) Seksi Penataan Desa
- 2) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa
- 3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa

1) Seksi Penataan Desa, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Penataan Desa
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis di Bidang Penataan Desa
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan dan tata ruang desa
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa
- e. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa
- f. Membina Tenaga Pendamping Desa
- g. Melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa.

2) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa
- b. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dan Pengisian Perangkat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Menyiapkan kebijakan teknis dibidang peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa

- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah internal penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. Memfasilitasi penyusunan dan pengesahan Peraturan Desa
- f. Menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan Produk Hukum Desa
- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Desa
- c. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Memfasilitasi dan membina pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- e. Memfasilitasi sistem informasi pengembangan kawasan Pedesaan
- f. Mengumpulkan, menyiapkan bahan kebijakan, penyusunan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan produk hukum Desa
- g. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi pengembangan potensi Desa
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi Desa
- i. Memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Desa

- j. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terkait Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta peningkatan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat
- 2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- 3) Seksi Partisipasi Masyarakat

1) Seksi Kelembagaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa

- c. Merencanakan pembinaan terkait Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan lainnya
- d. Melaksanakan bimbingan teknis Lembaga Kemasyarakatan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Kelembagaan Masyarakat
- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2) Seksi Bina Kader Pemberdayaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait Bina Kader Pemberdayaan
- c. Merencanakan pembinaan dan motivasi kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat
- d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Bina Kader Pemberdayaan
- f. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3) Seksi Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat
- b. Menyusun kebijakan teknis kegiatan pembinaan Partisipasi Masyarakat
- c. Menyusun rencana pelaksanaan Desa/Kelurahan berhasil

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan berhasil serta Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- e. Menyusun rencana kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat desa
- f. Melaksanakan rekapitulasi, analisa dan evaluasi data Partisipasi Masyarakat Desa
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Partisipasi Masyarakat
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dibidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PUEM, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- b. Pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- c. Penyiapan pedoman pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
- d. Pemfasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dunia usaha dan pengembangan sektor informal
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan program peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna (TTG), dan kerjasama desa dengan program lain dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

- g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1) Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat
- b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- d. Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan dan pengembangan, serta penyelesaian masalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- e. Merencanakan pelaksanaan bimbingan teknis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
- h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

2) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas :


- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam
- b. Menyusun Petunjuk teknis kegiatan pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)
- c. Merencanakan Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA)
- d. Merencanakan pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna Desa (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan

- e. Memfasilitasi pemanfaatan pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Desa
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kelompok penerima bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan
- g. Menyusun kebijakan terkait pengelolaan Sumber Daya Alam Desa berkelanjutan
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Sumber Daya Alam (SDA);
- i. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

3) Seksi Kerja Sama Desa, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kerjasama Desa
- b. Menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan Kerja Sama Desa
- c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ex. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Pasar Desa
- d. Memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Antar Desa
- e. Memfasilitasi bahan kerja sama desa dengan pihak lain dan membantu proses penyelesaian perselisihan Kerja Sama Desa dengan pihak lainnya
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program Kerja sama Desa
- g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG**



2.2. Sumber Daya DPMD

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini DPMD telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia DPMD Kab. Lumajang (Kondisi 24 November 2021)

N O	URIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHN Y A
		LAKI-LAKI	PEREMPUA N	
1.	Jumlah PNS	14	5	19
2.	Jumlah Tenaga Kontrak	13	18	31
3.	Tingkat Pendidikan PNS	14	5	19
	a. SD	2	-	2
	b. SMP	-	-	-
	c. SMA	1	3	4
	d. Diploma III (D3)	1	-	1
	e. Sarjana Strata (S1)	9	1	10
	f. Magister (S2)	1	1	2
4.	Golongan Kepangkatan PNS	14	5	19
	a. I/a	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/c	-	-	-
	I/d	2	-	2
	b. II/a	-	-	-
	II/b	-	1	1
	II/c	-	1	1
	II/d	1	-	1
	c. III/a	-	-	-
	III/b	-	1	1
	III/c	6	1	7
	III/d	4	-	4
	d. IV/a	1	1	2
	IV/b	-	-	-
	IV/c	-	-	-
	IV/d	-	-	-

2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset tetap sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebanyak **465** buah/set atau senilai Rp. **4.622.793.127,-** dengan 12 jenis bidang barang yaitu Tanah, Alat-alat Besar, Alat-alat Angkut, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat-alat Studio dan Komunikasi, Bangunan Gedung dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang :

N O	JENIS ASET	JUMLAH	SATUA N	NILAI (Rp)	KONDISI	
					BAIK	RUSAK BERAT
1	Tanah	1	Bidan g	705.695.000	1	0
2	Alat-Alat Besar (Generator/Genset)	1	Buah / Set	7.805.000	1	0
3	Kendaraan Roda 4	4	Buah	959.624.500	4	0
4	Kendaraan Roda 2	24	Buah	362.572.827	22	2
5	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	269	Buah	1.100.050.400	269	0
6	AC	17	Buah	83.236.500	16	1
7	Komputer	41	Buah	311.868.900	35	6
8	Laptop	33	Buah	229.635.500	31	2
9	Printer	53	Buah	145.542.500	44	9
10	Alat-Alat Studio Dan Komunikasi	5	Buah	44.490.000	4	1
11	Bangunan Gedung	4	Buah	671.622.000	4	0
12	Barang Bercorak Kesenian/Kebudaya an	13	Buah / Set	650.000	13	0
JUMLAH		465		4.622.793.127	175	21

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka mulai Tahun 2017 ada Perangkat Daerah baru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yaitu Gabungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Lumajang yang berakibat adanya review RPJMD 2018 – 2023 dan Review Renstra Perangkat Daerah yang berisi perubahan sasaran dan indikator kinerja.

Hal ini dapat dilihat dari Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel T-C 23

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET LAIN	TARGET RENSTRA DPMD TH KE					REALISASI CAPAIAN TH KE					RASIO CAPAIAN PADA TH KE -				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Desa Maju/ Persentase Desa Cepat Berkembang	-	43 Desa	-	Tdk ada data	Tdk ada data	34	38	43	Tdk ada data	Tdk ada data	34	31	31	Tdk ada data	Tdk ada data	1,00	0,82	0,72
2	Persentase Partisipasi Masyarakat	-	1,9 %	-	Tdk ada data	Tdk ada data	1,7	1,8	1,9	Tdk ada data	Tdk ada data	1,6	1,81	1,89	Tdk ada data	Tdk ada data	0,94	1,01	0,99
3	Persentase Desa yg memiliki Bumdes	-	48,5 %	-	Tdk ada data	Tdk ada data	6,1	16,7	48,5	Tdk ada data	Tdk ada data	4,04	55,05	66,16	Tdk ada data	Tdk ada data	0,66	3,30	1,36
4	Persentase Desa dg penyelenggaraan pemdes yg berkualitas	-	30%	-	Tdk ada data	Tdk ada data	20	25	30	Tdk ada data	Tdk ada data	9,09	9,5	9,5	Tdk ada data	Tdk ada data	0,45	0,38	0,32

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA2 PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.438.780.500	2.631.394.000	2.787.852.900	6.322.438.000	7.738.176.100	2.353.572.254	2.419.906.602	2.499.701.016	5.729.100.395	6.521.152.117	0,97	0,92	0,90	0,91	0,84	0,218	0,186
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	394.325.000	481.500.000	400.000.000	0	0	304.795.400	382.182.700	365.471.200	0	0	0,77	0,79	0,91	0	0	-0,006	0,039

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA2 PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
Urusan Otda, Pemerintahan Umum, ADM, Keuda	50.000.000	159.591.000	183.402.250	590.997.000	472.368.000	42.633.000	151.670.400	177.552.750	534.163.000	433.684.700	0,85	0,95	0,97	0,90	0,92	0,314	0,325
JUMLAH	2.883.105.500	3.272.485.000	3.371.255.150	6.913.435.000	8.210.544.100	2.701.000.654	2.953.759.702	3.042.724.966	6.263.263.395	6.954.836.817	0,94	0,90	0,90	0,91	0,85	0,175	0,183

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.4.1 Tantangan

- 1) Perubahan paradigma Pemerintah (*Government*) menjadi Tata Pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta;
- 2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
- 3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah – langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- 4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan SID; dan
- 6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

2.4.2 Peluang

- 1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);

- 2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
- 3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- 4) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keberadaan suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi pada lingkungan dimana organisasi tersebut berada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Demikian juga, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis adalah suatu kelaziman untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang ada.

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan program organisasi/ institusi yang telah direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal. Dari evaluasi pelaksanaan tugas dapat diketahui masing-masing bidang memiliki permasalahan sebagaimana tabel di bawah ini.

Matrik Permasalahan Berdasarkan Tugas Masing-Masing Bidang

No.	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standard yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara operasional dan administrasi.	Tugas dan fungsi yang ada pada struktural	<ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya manusia aparatur - Sarana dan prasarana - Anggaran - Regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis Kab. Lumajang 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aparatur yang terbatas (masih kurang) - Jumlah anggaran yang terbatas - Sarana dan prasarana mobilitas aparatur masih terbatas.
2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Program / Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. - Anggaran - SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Kondisi Lembaga Kemasyarakatan Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat enggan menjadi anggota lembaga kemasyarakatan desa. - Kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat. - Pengalaman berorganisasi sangat minim. - Belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsinya - Minimnya regulasi

No.	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standard yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6	7
						Kelembagaan Masyarakat - Semangat gotong royong semakin memudar - Sebagian masyarakat terpengaruh program Bantuan Murni Pemerintah
3.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Terlaksananya Program / Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. - Anggaran - SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Program / Kegiatan Bantuan Pemerintah Prov. Jatim. - Kondisi Kelompok masyarakat usaha informal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepedulian Kepala Desa kurang dan dampak adanya pilkades. - Kapasitas pengelola rendah. - Potensi SDA belum optimal tergali. - Pengetahuan TTG masih rendah. - Membutuhkan Modal besar dalam pemanfaatan TTG. - Kerjasama antar lembaga ekonomi masih

No.	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standard yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6	7
						sedikit. - Belum terbentuknya kawasan pedesaan yang fokus sesuai potensinya.
4	Penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa.	Terlaksananya Program/ Kegiatan Bina Pemerintahan Desa.	Tugas pokok dan fungsi pada Bidang Bina Pemerintahan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tentang Pemerintahan Desa - Program / Kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa. - Anggaran - SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektoral - Kondisi geografis - Kondisi pemerintahan desa dan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kades terlalu dominan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi kurang tertib. - Aturan pengelolaan keuangan desa sering ganti. - Kades kurang menfungsikan perangkat desa sesuai tupoksinya. - Ada sebagian perangkat desa yang apatis terhadap desa - Proses transfer pengetahuan dari pendamping desa ke

No.	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standard yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6	7
						aparatur pemdes belum optimal - Ketiadaan data dasar kondisi desa yang valid - Kurangnya Desa dalam menemukan potensi Desa

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas maka dapat diketahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi sebagai berikut :

a. Kekuatan

- 1) Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pendampingan (kerjasama dengan pihak ketiga dan perguruan tinggi).

b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kualitas SDM Aparatur Desa.
- 2) Luas Wilayah, jumlah penduduk dan geografi wilayah.
- 3) Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana.

c. Peluang

- 1) Dukungan dan komitmen pemerintah pusat, provinsi, daerah dalam percepatan perkembangan desa dengan ADD dan DD..
- 2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang kondusif.
- 3) Pembangunan Ekonomi yang berpihak pada orang miskin.
- 4) Akses Pasar yang terbuka.
- 5) Keterbukaan informasi dan TI yang berkembang.

d. Tantangan

- 1) Perubahan paradigma Pemerintah menjadi Tata Pemerintahan.
- 2) Pergeseran paradigma kebijakan pembangunan.
- 3) Persoalan masih sedikitnya jumlah desa maju dan desa mandiri yang mencerminkan ketidak berdayaan masyarakat dan desa.
- 4) Globalisasi.
- 5) Belum optimalnya pengelolaan SID.
- 6) Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya dilakukan analisa SWOT untuk dapat menyusun empat strategi, yaitu :1) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; 2) Strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang; 3) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman; 4) Strategi menekan atau meminimalisir kelemahan untuk mengatasi ancaman.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lumajang Tahun 2018.

Berdasarkan berbagai analisis isu strategis, rumusan pernyataan visi, pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi, dan penjelasan pokok-pokok visi adalah sebagai berikut:

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”

Visi ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu **“Amreta Brata Wira Bhakti”**, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Dalam rumusan visi ini, ada tiga pokok visi yaitu Lumajang yang Berdaya Saing, Lumajang yang Makmur dan Lumajang yang Bermartabat. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

- 1. Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing** adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri dan kompetitif dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Secara spesifik, daya saing di sini mencakup partisipasi dan kontribusi Lumajang dalam kerangka pembangunan regional, nasional, global seiring dengan meningkatnya produktivitas daerah.
- 2. Masyarakat Lumajang yang Makmur** adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya

menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai.

3. Lumajang yang Bermartabat adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Lumajang yang masyarakatnya telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah. Selain itu, martabat sendiri merujuk pada konsep moralitas yang menyatakan tingkat nilai atau bobot seseorang sebagai pribadi yang tercermin dalam nilai-nilai agama dan kearifan lokal yang menjiwai setiap perilaku masyarakat dan pemerintahan. Dengan bermartabat, Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2019-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2019-2023 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, pesisir dan laut

agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; peningkatan efektivitas pengendalian dan pemantauan pemanfaatan lahan; dan peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana.

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan kapasitas serta daya kreasi dan inovasi masyarakat; peningkatan kualitas keagamaan masyarakat; peningkatan apresiasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal (budaya); peningkatan perlindungan keamanan dan ketertiban umum; serta peningkatan pengarusutamaan gender.

c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*)

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*). Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN.

3.3 Telaah K/L, Renstra DPMD JATIM dan RPJMD Kabupaten Lumajang

3.3.1 Telaah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2019.

Pembangunan Nasional selama hampir 70 tahun sejak Indonesia merdeka telah menghasilkan berbagai kemajuan. Namun disadari bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan residu masalah pembangunan di perdesaan. Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung menimbulkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah *hinterland* mengalami pengurusan sumberdaya yang berlebihan. Secara makro dapat kita lihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan, misalnya antara desa-kota, antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan luar Jawa dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Presiden Jokowi, yang menempatkan desa sebagai kekuatan untuk bisa diberdayakan menjadi “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dengan disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Maka dari itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk (1) Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan; (2) Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik; (5) mewujudkan Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah; serta (6) Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan

kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat.

Tujuan pengaturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap ke-3 Tahun 2015-2019 yaitu “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.”

Dalam hal pembangunan, desa menerapkan sistem perencanaan ganda. Pertama, perencanaan partisipatif dalam kerangka pembangunan dari, oleh, dan untuk desa yang disebut “desa membangun”. Kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa seperti kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan kawasan perdesaan yang disebut “membangun desa”.

Dasar-dasar Strategi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah;
- 2) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sector dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat;
- 5) Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
 - 1) penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
 - 2) menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa ;
2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi ;
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat ;
4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat ;
5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya ;
7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi ;
8. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah

3.3.2 Renstra DPMD Provinsi Jawa Timur

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan Kementrian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pencapaian target nasional yaitu penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri, untuk target nasional di Jawa Timur adalah penurunan 140 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 338 desa berkembang menjadi desa mandiri. Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah keterbatasan informasi database utamanya terkait dengan desa tertinggal dan desa mandiri yang

menjadi target jangka menengah nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementerian Desa dan PDTT, menjadikan daerah sulit untuk mensinergikan lokus sasaran dengan prioritas daerah. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya – upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, database penduduk miskin dari TNP2K, ketersediaan dokumen – dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kel. Serta kemauan masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Tabel

Permasalahan Pelayanan Dinas PMD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri	Dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementerian Desa dan PDTT	Data IPD tidak tersedia untuk semua desa hanya yang menjadi prioritas target nasional, IPD maupun IDM tidak dilakukan evaluasi setiap tahun.	Tersedia database penduduk miskin by name by adress dari TNP2

3.3.3 RPJMD Kabupaten Lumajang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 merupakan penjabaran periode ketiga (2015-2019) dan periode keempat (2020–2024) RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025. Pembangunan periode ketiga diprioritaskan untuk pemantapan pembangunan di segala bidang kehidupan. Periode ketiga ini lebih memantapkan daya saing yang meliputi daya saing sumberdaya manusia, daya saing pemerintahan, daya saing perekonomian dan daya saing infrastruktur. Sedangkan periode keempat diprioritaskan pada perwujudan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat melalui pemerataan di seluruh wilayah. Sejalan dengan RPJPD Kabupaten Lumajang, maka RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018–2023 diprioritaskan pada RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 RPJPN 2005-2025 “Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat” “Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur” Keselarasan Visi Berdaya Saing Makmur Bermartabat Maju Mandiri Adil Makmur 12 pembangunan disegala bidang dengan prioritas pengembangan pariwisata, pertanian dan usaha mikro, didukung dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan penggunaan teknologi informasi.

Maksud penyusunan Rancangan P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah menyesuaikan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang karena terjadinya perubahan mendasar pada perubahan Kebijakan Nasional dan terjadinya bencana non alam pandemi Covid-19 yang berimplikasi kepada kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik dalam skala makro maupun mikro (sektoral). Tujuan penyusunan Rancangan P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah: 1. Menetapkan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang diterapkan Pemerintah; 2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Renstra PD, RKPD dan RAPBD sampai dengan akhir masa P-RPJMD; 3.

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota yang berbatasan.

Di dalam dokumen RPJMD memuat sasaran yang hendak dicapai oleh PD atau salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki kewenangan di urusan wajib pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat memiliki batasan operasional dalam penanganan kemiskinan yaitu pada perubahan pola pikir dan kemampuan masyarakat desa sebagai sasaran program/kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa, kelembagaan ekonomi, social dan budaya yang memperhatikan kearifan local, serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Desa dan penggunaan Teknologi Tepat guna.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lumajang untuk periode 5 tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 serta memperhatikan RPJMN 2015- 2019.

Penyusunan P-RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 serta RTRW Kabupaten Lumajang 2012-2032. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, 9 sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Lumajang dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kabupaten Lumajang digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2018-2023.

Selain berpedoman dan memperhatikan ketentuan dimaksud, penyusunan P-RPJMD juga memperhatikan: (1) Pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs); (2) *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (3) *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI); (4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (5) Standar Pelayanan Minimal (SPM); (6) RAD percepatan pemberantasan korupsi; (7) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan (8) RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar.

Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Lumajang terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan system jaringan prasarana wilayah.

Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dalam mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lumajang, RPJMD Kabupaten Lumajang disusun dengan mengacu atau memperhatikan RTRW Kabupaten Lumajang sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada RTRW Kabupaten Lumajang.

3.5 Penentuan isu strategis

Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tupoksinya secara garis besar terbagi 3 bidang sebagai berikut adalah :

T-B 35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis kesetaraan gender	Rendahnya Jumlah Status Desa Mandiri	<p>Belum terbentuknya Lembaga Ekonomi Perdesaan di seluruh Desa</p> <p>Kurangnya pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</p> <p>Kurangnya Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa</p> <p>Kurangnya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa</p> <p>Proses perencanaan pembangunan desa belum optimal</p> <p>Kurangnya Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat</p> <p>Kurangnya Pemberdayaan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.1.1 Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan. Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa dengan membuat program-program nasional yang salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat desa.

Seperti yang kita ketahui, masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang identik dengan kemiskinan dan keterletarbelakangan. Padahal tidak sedikit potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu *“berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri”*. Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal

dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks setempat. Artinya program pemberdayaan masyarakat desa adalah program yang sangat mementingkan kebutuhan masyarakat perdesaan.

4.1.2 Sasaran

Adapun sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, yaitu:

- 1) Meningkatnya peran lembaga ekonomi desa.

Kemandirian ekonomi diartikan sebagai bangsa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak bergantung pada negara lain. Kemandirian ekonomi dapat dimulai dari pembangunan ekonomi lokal terkait dengan sikap dan langkah pemerintah lokal dalam merancang dan melaksanakan *Local Economic Development* (LED) atau Pembangunan Ekonomi Lokal. Pembangunan diprioritaskan ke perdesaan mengingat populasi terbesar masyarakat Indonesia berada di perdesaan. Pembangunan perkotaan lebih diarahkan untuk mendukung perekonomian perdesaan. Pengembangan kapasitas SDM perdesaan secara intens dan peningkatan produktivitas masyarakat melalui teknologi madya dan pemerataan penguasaan alat produksi. Pengembangan industrialisasi perdesaan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan pasar domestik ataupun pasar luar. Penataan kembali usaha budidaya pertanian agar bisa memenuhi skala yang ekonomis. Hal tersebut diperkuat oleh *Department For International Development* (2003) yang menyatakan bahwa LED berarti bekerja secara langsung membangun kekuatan ekonomi lokal suatu wilayah untuk memperbaiki ekonomi tersebut dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

2) Meningkatnya Swadaya masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang tinggi akan berpengaruh terhadap suatu program pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena pembangunan bukan saja ditentukan segalanya oleh penyelenggara pembangunan, tetapi partisipasi masyarakat juga turut memberikan andil dalam tercapai atau tidaknya suatu program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun untuk itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/ program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien.

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang memungkinkan suatu masyarakat dapat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis adalah mengembangkan diri dalam mencapai kemajuan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Bahwa untuk mengetahui investasi pembangunan yang bersumber dari bantuan pemerintah, dunia usaha dan swadaya masyarakat di Kabupaten Lumajang, maka data tentang swadaya murni masyarakat sangat penting artinya. Karena data swadaya murni masyarakat tersebut sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat.

3) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Tata kelola yang baik (*Good Governance*) di desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar desa bukan hanya bisa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga bisa meningkatkan daya saing desa, artinya dengan pengelolaan yang baik, pemerintahan desa bisa punya arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Pemerintah desa juga tahu kemana arah yang akan dituju serta memiliki ukuran yang jelas dalam menilai kinerja pemerintahan desa. Tata kelola yang baik akan dapat meningkatkan daya saing desa.

Fungsi-fungsi dalam pemerintahan desa perlu untuk dimaksimalkan agar bisa sejalan dengan tujuan tata kelola desa tersebut. Agar tujuan tata kelola desa bisa diwujudkan harus ada peran baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Sebagaimana dapat kita ketahui bahwa tujuan tata kelola desa adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Tata kelola desa sejalan dengan UU No. 23/2014 tentang Tujuan Penataan Daerah, dimana Pada UU No. 23/2014 itu dinyatakan bahwa tujuan penataan daerah adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Proses tata kelola desa yang baik diharapkan akan punya dampak positif terhadap penataan desa sehingga desa memiliki daya saing yang tinggi. Jadi, tata kelola desa bukan hanya sekedar rumusan yang bersifat normatif saja sehingga tujuan penataan desa meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan

publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing desa.

Tata kelola desa yang baik juga akan menjadikan pemerintahan desa dapat menggunakan dana secara efektif. Apabila desa bisa menggunakan dana secara efektif dan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal dan dapat mendorong investasi maka kesejahteraan masyarakat desa juga akan mengalami peningkatan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa membawa dampak yang positif terhadap tata kelola pemerintahan desa dan manajemen keuangan desa. Desa memiliki hak kekuasaan penuh untuk mengelola pemerintahan desanya secara mandiri atau otonom. Otonomi desa ini merupakan pencapaian besar dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Hal ini karena selama ini pemerintah desa belum diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan inovasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Otonomi desa ini membawa perubahan kearah yang positif didalam dinamika pemerintahan dan masyarakat desa. Otonomi desa diharapkan akan dapat meningkatkan inovasi pembangunan. Inovasi yang tinggi disertai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kompeten serta tata kelola yang baik akan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diharapkan akan dapat mengurangi kemiskinan masyarakat desa. Kemiskinan hanya menjadi salah satu persoalan di desa. Persoalan lainnya yang muncul di desa adalah masalah sumber daya manusia, akses pelayanan pada masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentu saja otonomi saja belum cukup untuk mewujudkan masyarakat desa yang memiliki daya saing dan mandiri, tetapi dibutuhkan juga kesiapan dan kapasitas aparat pemerintah desa dalam mengimplementasikan ide-ide pokok tersebut.

Secara lengkap tujuan dan sasaran jangka menengah dan indikator sasaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					KETERANGAN
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Persentase Peningkatan status Desa Mandiri	N/A	N/A	8.26%	18.02%	29.7%	
		Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Peningkatan Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	3.50%	3.60%	3.70%	3.89%	4.08%	Pertumbuhan dari tahun sebelumnya
		Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	2.01%	8.5%	2.2%	2.3%	2.4%	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	8.6%	15%	20%	25%	30%	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2018-2023. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel T-C.26:
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartaba					
Misi 2	:	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri					
Tujuan 2	:	Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja					
Sasaran 3	:	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan					
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			
1	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	1	Meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa	1	Peningkatan Kapasitas Lembaga ekonomi Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	1	Percepatan Pembentukan Bumdesa
						2	Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi desa yang ada.
						3	Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan TTG dan SDA yang berwawasan Lingkungan
						4	Optimalisasi kerjasama lembaga ekonomi desa dalam memperluas networking
		2	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat	1	Memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat
						2	Optimalisasi Kader Pemberdayaan desa yang bergabung dalam POSYANDU, PKK, dan KPMD
3	Penguatan Kapasitas SDM lembaga Kemasyarkatan desa.						

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	3	Peningkatan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan desa	1	Penguatan Kapasitas pengelola Keuangan Desa
						2	Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
						3	Penguatan Kapasitas Pelaku perencanaan pembangunan dan evaluasi desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Didalam melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung Visi Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat, khususnya melalui Misi kedua yaitu Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat yaitu melalui pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana berikut :

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lumajang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	4.813.764.630	100%	5.240.312.479	100%	5.240.312.479	100%	15.294.389.588	DPM D	
	Meningkatkan peran lembaga ekonomi desa		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	3.708.400	100%	7.560.000	100%	7.560.000	100%	18.828.400	DPM D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	2.144.632.002	100%	2.174.683.123	100%	2.174.683.123	100%	6.493.998.248	DPM D	
	Meningkatkan Swadaya Masyarakat		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemenuhan Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	420.000	100%	1.968.000	100%	1.968.000	100%	4.356.000	DPM D	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	920.500	100%	0	100%	0	100%	920.500	DPM D
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	167.579.018	100%	151.659.416	100%	151.659.416	100%	470.897.850	DPM D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	2.368.750.940	100%	2.724.223.140	100%	2.724.223.140	100%	7.817.197.220	DPM D	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	110.106.800	100%	180.218.800	100%	180.218.800	100%	470.544.400	DPM D	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	17.646.970	100%	0	100%	0	100%	17.646.970	DPM D	
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai Regulasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	0	75%	0	80%	100.000.000	80%	100.000.000	DPM D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai regulasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	198 desa	0	198 desa	0	198 desa	100.000.000	198 desa	100.000.000	DPM D	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7%	23.470.000	12%	17.845.000	12%	17.845.000	12%	59.160.000	DPM D	
			Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	23.470.000	100%	17.845.000	100%	17.845.000	100%	59.160.000	DPM D	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	512.370.200	75%	579.501.900	80%	579.501.900	80%	1.671.374.000	DPM D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	198 desa	449.510.200	198 desa	533.141.700	198 desa	533.141.700	198 desa	1.515.793.600	DPM D	
				Jumlah Desa yang Update data Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	205 desa/kelurahan	28.365.000	205 desa/kelurahan	5.795.100	205 desa/kelurahan	5.795.100	205 desa/kelurahan	39.955.200	DPM D	
				Jumlah BUMDes yang berbadan hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	198 desa	34.495.000	198 desa	40.565.100	198 desa	40.565.100	198 desa	115.625.200	DPM D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75 %	499.946.200	80 %	1.076.431.500	85 %	1.076.431.500	85%	2.652.809.200	DPM D	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	499.946.200	100 %	1.076.431.500	100 %	1.076.431.500	100 %	2.121.312.500	DPM D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
				Jumlah BUMDes yang bertambah unit usahanya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	64.110.000	4 Unit	234.231.700	5 Unit	233.155.000	10 Unit	531.496.700	DPM D		
Jumlah							N/A		N/A		5.849.551.030		6.914.090.879		7.014.090.879		19.777.732.788			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dan RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capai program terhadap tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang berkenaan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang selanjutnya disajikan sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pd awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Persentase Peningkatan status Desa Mandiri	N/A	N/A	N/A	8.26 %	18.02 %	29.7 %	55.98%
1.1	Persentase Peningkatan Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	N/A	3.50 %	3.60 %	3.70 %	3.89%	4.08 %	4.08%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pd awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.2	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	1,9%	2.01 %	8.5%	2.2%	2.3%	2.4%	2,4%
1.3	Persentase Desa dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	9,5%	8.6%	15%	20%	25%	30%	30%

BAB VIII


P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis yang memberikan arah dalam menentukan keputusan operasionalisasi dan mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis RPJMD bagi unit kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif serta berkelanjutan dalam menjaga konsistensi antara RPJMD dan RKPD tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang, sehingga dapat mendukung perwujudan hasil pembangunan daerah agar dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya Kabupaten Lumajang.

Lumajang, Februari 2022

Pit. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


MUSTAJIB, A.MA.PKB,SH.
NIP. 19730410 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN JENDRAL MT HARIONO NO. 25 TELP. (0334) 881467
LUMAJANG - 67314

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.4/400/427.60/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, maka perlu adanya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu :
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis.
 2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : Juli 2021

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG



MUSTAJIB, A.MA.PKB.SH.
NIP. 19730410 199703 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.4/ 400 /427.60/2021
TANGGAL : Juli 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018-2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018-2023**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua Tim	Kepala Dinas PMD
2	Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas PMD
3	Kelompok Kerja - Ketua Kelompok kerja - Anggota	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. 3. Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa 4. Kepala Seksi Penataan Desa 5. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat 6. Kepala Seksi Bina Kader Pemberdayaan 7. Kepala Seksi Kerja Sama Desa 8. Kepala Seksi Lembaga Ekonomi Masyarakat 9. Kasubag. Umum dan Kepegawaian selaku pelaksana Sungram 10. Operator Sungram

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUMAJANG



MUSTAJIB, A.MA.PKB.SH.
NIP. 19730410 199703 1 005